

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN
KETERANGAN YANG MENYESATKAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

(Skripsi)

Oleh :

Dimas Burhanudin



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN YANG MENYESATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met)

**Oleh
Dimas Burhanudin**

Tindak pidana fidusia merupakan perbuatan kejahatan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Metro dalam menjatuhkan putusan nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met terhadap pelaku tindak pidana fidusia, dan (2) Apakah putusan nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Metro terhadap pelaku tindak pidana telah memenuhi fakta-fakta persidangan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Metro, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro, Advokat di Kota Metro dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met secara yuridis adalah pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan

Dimas Burhanudin

terdakwa merugikan orang lain dan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan bersikap sopan dipersidangan. (2) Fakta-fakta dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus, alat bukti yang sah dan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian putusan atau kesimpulan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN Met sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menurut analisa penulis sudah tepat.

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Hakim yang menangani tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimasa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan besarnya kerugian korban yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Semakin besar kerugian korban maka semakin berat pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. (2) Pihak perusahaan disarankan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap barang yang keluar dari perusahaan, mekanisme penagihan, pelaporannya kepada perusahaan, dan pengawasan serta menyeleksi untuk calon nasabah perusahaan dapat diperketat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Memberikan Keterangan yang Menyesatkan, Jaminan Fidusia.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERIKAN
KETERANGAN YANG MENYESATKAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

**Oleh
DIMAS BURHANUDIN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**Judul Skripsi : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMBERIKAN KETERANGAN YANG
MENYESATKAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan
Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

Nama Mahasiswa : Dimas Burhanudin

No. Pokok Mahasiswa : 1842011021

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

Budi Rizki Husin, S.H, M.H.
NIP. 19770430 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Oktober 2022.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Burhanudin
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011021
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met)**”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 25 Oktober 2022

Demikian



Dimas burhanudin
NPM. 1842011021

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dimas Burhanudin, dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 7 Januari 2000, Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Hi. Supriyono dan Ibu Hj. Valentina Sri Nevawati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah Metro Pusat Kota Metro, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 3 Kota Metro, diselesaikan pada Tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 4 Kota Metro, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018.

Penulis juga telah melakukan program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro selama 40 (Empat Puluh) hari Pada Bulan Februari sampai Maret 2021. Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) sebagai anggota. Kemudian di tahun 2022 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah jerih payah diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan, mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah Vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal.”

(Bob Sadino)

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa, yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan”.

(Sujiwo Tejo)

“Kesuksesan itu nggak kayak Indomie yang bisa dinikmati dengan proses instan. Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran”.

(Alit Susanto)

“Hiduplah seperti ini hari terakhirmu. Bersyukur, Bercinta, dan Bertarung”.

(Jerinx Superman Is Dead)

“Bisa karna terbiasa, terbiasa karna terpaksa”.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku yang tercinta, Papa Hi. Supriyono dan Mama Hj. Valentina Sri Nevawati karena keduanya lah yang menjadi penyemangat ku dan yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, kasih sayang dan ketulusan nya dari hati atas doa-doa baik yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai yang mama dan papa berikan kepadaku, aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Kakak ku Tersayang (alm) Khoirul Fikri dan adik ku tersayang Tiara Novita Hadjidah, terima kasih selalu menjadi *support system* untuk keberhasilan dan tak henti memberikan cinta kasih sayang nya sampai saat ini untuk saya.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. selaku Plt. Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing satu atas segala masukan, saran dan bimbingannya yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini;

4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing dua atas segala masukan, saran dan bimbingannya yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian, Ibu Resa Oktaria, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Metro, Ibu Pratiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, Natanael Riyanto, S.H., selaku Direktur dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Natanael Riyanto, S.H. & Partners Kota Metro, dan Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Dwi Ratna Pertiwi terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi, dan kesabaran yang telah di berikan. Terimakasih selalu ada dalam segala situasi dan dalam segala hal.
12. Kepada sahabat seperjuanganku Yudha Iskandar, I Gede Chandra Yoga, Franika Pitaloka, Yunie Sarah Maulin, Gandaningrum Sekar Jayantri, Hernando Mulia Dharma, Rachmad Romadhon, M. Fazri Maryandanu, M. Aldi Ivansyah, Kadek Rio Gunawan, Jozi Alfika, yang selalu memberikan dukungan, dan setia menemani setiap perjalanan baik suka maupun duka selama dikampus dari awal masuk hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat ku tersayang, Akas, Iqbal, Daru, Bagus, Bima, Dinda, Yuwhen, Vido, Rovy, Pandu Wahyudi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat kutuliskan satu persatu yang selalu menemani, membantu, serta mensupport sampai saat ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya yang diberikan selama ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2022
Penulis,

Dimas Burhanudin

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II LANDASAN TEORI	
A. Dasar Pertimbangan Hakim	16
B. Tindak Pidana.....	27
C. Jenis Tindak Pidana.....	30
D. Sistem Pemidanaan Indonesia.....	31
E. Jaminan Fidusia.....	34
F. Fakta-fakta Persidangan	39
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data	49

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan hakim Terhadap Tindak Pidana sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam putusan perkara Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Met 50
- B. Fakta-fakta Persidangan terhadap tindak pidana sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam putusan perkara Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Met 70

V PENUTUP

- A. Simpulan 90
- B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis dibidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*). Kondisi tersebut juga tidak lepas dari semakin meningkatnya mobilitas masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas rutin yang membuat fungsi kendaraan bermotor menjadi kebutuhan yang sangat penting apa lagi kebutuhan masyarakat akan mobilitas rutin belum seluruhnya dapat ditanggulangi oleh jasa pelayanan transportasi publik yang murah dan memadai.¹

Perekonomian global saat ini pengadaan barang-barang dengan cara pembayaran kredit merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal usaha. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10%

¹ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju. hlm. 1

sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya. Salah satu cara untuk memperoleh modal dalam bentuk barang yang dibutuhkan tersebut adalah dengan melakukan kredit kepada perusahaan pembiayaan yang menawarkan fasilitas kredit baik dalam bentuk dana atau uang maupun barang modal dengan menggunakan jaminan fidusia.

Melakukan kredit pada perusahaan pembiayaan dengan tidak lagi menggunakan jaminan kebendaan berupa hipotek dan gadai, melainkan menggunakan jaminan fidusia. Hal ini karena jaminan kebendaan berupa hipotek dan gadai dirasakan kurang memadai untuk perkembangan perekonomian. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana oleh perusahaan pembiayaan, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, dalam hal ini jaminan fidusia yang semakin banyak digunakan dalam berbisnis, agar menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Tahun 1999 negara telah menghadirkan undang-undang yang khusus untuk mengatur tentang jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Meskipun jaminan fidusia telah diatur secara khusus dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun faktanya masih banyak kasus-kasus yang terjadi dalam perjalanan bisnis antara lembaga jaminan, perusahaan pembiayaan maupun masyarakat yang

melakukan kredit. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya.²

Pengajuan kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan harus dilakukan secara jujur dengan menggunakan identitas dan data pribadi, karena apabila pengajuan tersebut disetujui maka akan dituangkan kedalam perjanjian kredit antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen yang bersangkutan. Identitas dan data yang benar tersebut harus dipenuhi oleh konsumen, karena jika di kemudian hari terjadi kredit macet (konsumen tidak mampu membayar angsuran) maka pihak perusahaan pembiayaan akan menagih pembayaran angsuran kepada konsumen sesuai dengan identitas yang tertera didalam berkas pengajuan.³

Pelaku yang menggunakan data dan identitas orang lain dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor, hal ini disebabkan oleh identitas pelaku yang bermasalah, biasanya memiliki riwayat kredit macet pada kredit sebelumnya, sehingga apabila dilakukan pengecekan riwayat informasi keuangan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pelaku tersebut masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) dan tidak dapat disetujui oleh perusahaan pembiayaan atau perbankan dalam pengajuan kredit. Oleh karena itu pelaku menggunakan identitas dan data milik orang lain yang tidak ada riwayat kredit macet sebelumnya.

² Adami Chazawi, 2015, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 8

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 7.

Pelaku yang mengajukan kredit kendaraan bermotor dengan menggunakan identitas dan data milik orang lain, maupun pelaku yang memberikan identitas dan data pribadi dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Salah satunya kasus yang terjadi di Kota Metro tindak pidana memberikan identitas dan data pribadi dengan memberikan keterangan secara menyesatkan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor terjadi dalam Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met dengan terdakwa yang bernama Khoerul Anam. Terdakwa dalam hal ini memberikan identitas dan data pribadinya dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor (mobil) yang dilakukan oleh pihak lain yaitu Rosidin, karena persyaratan milik Rosidin tidak bisa digunakan untuk pengajuan kredit kendaraan.

Kronologisnya adalah pada bulan Oktober 2019, Rosidin menyuruh terdakwa untuk mengajukan kredit kendaraan dengan menggunakan persyaratan miliknya dan Rosidin menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Rosidin menyatakan akan bertanggung jawab untuk membayar angsuran setiap bulannya, setelah terdakwa setuju maka terdakwa mengajukan kredit ke PT. MNC Finance Cabang Metro

sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia. Terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan yang diajukan kreditnya tersebut akan dipakai sendiri dan bukan orang lain dan setelah PT. MNC Finance Cabang Metro melakukan survey akhirnya pengajuan kredit terdakwa disetujui, kemudian dilakukan perjanjian kredit dan perjanjian jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1.347 Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan telah didaftarkan fidusia Nomor: W9.00174535.AH.05.01 Tahun 2019. Kredit yang diajukan atas nama Khoerul Anam tersebut mengalami kredit macet, sehingga pihak PT. MNC Finance Cabang Metro akhirnya mengetahui bahwa pengajuan tersebut dilakukan oleh Khoerul Anam atas permintaan dari Rosidin, dan kendaraan yang dikredit tersebut dibawa oleh Rosidin. Pihak PT. MNC Finance Cabang Metro selanjutnya melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian dan pelaku Khoerul Anam diproses secara hukum dan pelaku Rosidin ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Selanjutnya Majelis Hakim dalam Putusan Nomor:119/Pid.Sus/2021/PN.Met menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.⁴

⁴Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi isu hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Terdakwa dalam perkara ini dengan sengaja memberikan identitas dan data pribadi sebagai syarat pengajuan kredit kendaraan bermotor oleh pihak lain, Atas perbuatan tersebut terdakwa mendapat imbalan dari pihak lain sebesar Rp 3.000.000, dan mengakibatkan kerugian pada PT. MNC Finance Cabang Metro mencapai Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).
- b) Majelis Hakim seharusnya memberikan pemberatan pidana terhadap terdakwa karena terdakwa selain melakukan tindak pidana memberikan identitas dan data pribadi dengan memberikan keterangan yang menyesatkan sebagai syarat pengajuan kredit kendaraan bermotor oleh pihak lain, juga melakukan tindak pidana mengalihkan kendaraan yang masih dalam masa kredit kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Yang Menyesatkan Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Metro dalam menjatuhkan putusan nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met terhadap pelaku tindak pidana?
- b. Apakah putusan nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Metro terhadap pelaku tindak pidana telah memenuhi fakta-fakta persidangan?

2. Ruang Lingkup

- a. Ruang Lingkup Substansi Penelitian Ilmu Hukum Pidana
- b. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Meneliti, menganalisa, dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan yang menyesatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met)

- c. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan yang menyesatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada putusan nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met.
- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh hakim apakah telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan yang menyesatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada putusan nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan yang menyesatkan dalam Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan ilmu hukum bagi penulis, khususnya hukum pidana mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan yang menyesatkan dalam Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah :⁵

a. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1). Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).⁶

⁵Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102

⁶ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. IV, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

2). Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.⁷

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

4). Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.⁹

⁷M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 20.

⁸ M. Lubis Solly, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju. Hlm. 6-9.

⁹Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2012, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, hlm 5.

b. Teori fakta fakta persidangan

Fakta-fakta persidangan adalah alat bukti yang didapat dalam persidangan yang di jadikan dasar dalam memutus serta terdapat hubungan dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran yang ada. didalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewujs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti¹⁰

- 1). Bukti Surat, sebagaimana dalam konteks pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti.¹¹
- 2). Keterangan Saksi, salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang

¹⁰ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses.

¹¹ Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32.1 (2017): 17-36.

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.¹²

- 3). Keterangan Ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹³
- 4). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹⁴
- 5). Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁶ Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data,

¹² Rusli Muhammad, 2017, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT. Grafindo Persada, hlm 124-125.

¹³ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta, hlm .268-269.

¹⁴ Prameswari, Nitrailia, & Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* 3.2 (2015).

¹⁵ Susi, Elvira. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP." *Lex Crimen* 8.3 (2019).

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, , Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 42.

dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁷

b. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.¹⁸

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu azas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, dimana berat atau ringan kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.¹⁹

¹⁷Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet IX, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹⁸E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Kota Batu, Babinkum TNI, hlm. 205.

¹⁹DRS. P.A.F. Lamintang 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.19.

c. Sistem Pidana di Indonesia

Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 16 PRP tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 PRP tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.

d. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan skripsi ini, penulis merangkai sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan, yang disusun menurut sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari isi skripsi yang terdiri dari latar belakang yang selanjutnya menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dari skripsi ini, ruang lingkup penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan pemaparan penelitian serta memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi skripsi.

²⁰ Hayati, Nur, "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Journalica* 13.2 (2016): 147577.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori dan data-data yang terkait dengan skripsi, dengan menguraikan definisi dan teori-teori. Bab ini juga membahas tentang dasar pertimbangan hakim, jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, sistem pemidanaan di Indonesia, jaminan fidusia, serta keadilan dalam hukum, seperti keadilan substantif dan keadilan prosedural.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini lebih lanjut diutarakan untuk menerangkan cara-cara penelitian yang harus dilakukan agar tulisan memenuhi syarat ilmiah agar hasilnya diperoleh dengan akurat. Pada bab ini akan menguraikan pendekatan masalah yang digunakan, jenis dan tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan membahas yang meliputi implementasi dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan keadilan substantif serta hambatan dalam penerapannya.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diuraikan. Bagian ini akan menjelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh dan kemudian diberikan saran yang membangun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²²

²¹ Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140

²²*Ibid*, hlm. 141.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif.

1. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap Hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai Hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini Hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.²³

2. Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.²⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik

²³ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. Hal. 93.

²⁴ LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Hal. 9.

kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁵

4. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut.²⁶
 - a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
 - b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
 - c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.²⁷

Hakim dalam merumuskan putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya yaitu: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, peraturan hukum pidana dan lain sebagainya, sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, hlm. 142.

²⁶ Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 74.

²⁷ Ahmad Rifai, 2017, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.²⁸

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu. Komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

²⁸Rusli Muhammad, 2017, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT. Grafindo Persada, hlm 124-125.

dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.²⁹

d. Barang Bukti

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³⁰

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.³¹

e. Peraturan Hukum Pidana

Peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk

²⁹*Ibid.* hlm 130-131.

³⁰ Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, hal. 208-209.

³¹*Ibid.*, hlm. 133-134.

membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini, bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.³²

Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtssidee*), diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak

³²M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.20.

merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.³³

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis ialah putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis adalah mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.³⁴

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila diperlukan.³⁵

³³ Bagir Manan, 2014, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta, Pind-Hill.Co, Dalam Buku Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.14-17.

³⁴M. Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.6-9.

³⁵https://ditjenpp.kemendikhum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.

Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya.

Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam-macam yurisprudensi tersebut sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Tetap
Yurisprudensi tetap adalah suatu putusan dari hakim yang terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara.
- b. Yurisprudensi Tidak Tetap
Yurisprudensi tidak tetap ialah suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan.
- c. Yurisprudensi Semi Yuridis
Yurisprudensi semi yuridis yaitu semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya pada pemohon. Contohnya : Penetapan status anak.
- d. Yurisprudensi Administratif
Pengertian Administratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan.³⁶

³⁶<http://www.pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. Keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan;
- b. Keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c. Telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- d. Memenuhi rasa keadilan;
- e. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.³⁷

Selanjutnya dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa alasan dapat diterimanya yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah:

- a. Kewajiban Hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
- b. Salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru;
- c. Hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.³⁸

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

³⁷ <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>

³⁸ *Ibid.* Hlm 9.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.³⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁰

³⁹ Harahap, Yahya, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana. hlm. 39

⁴⁰ Andi Hamzah, 2014, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.94

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah dan memikirkan terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU

No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁴¹

B. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti: “*Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

⁴¹ Fahmi Raghieb & Rasyid Ariman, 2011, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing.

⁴² E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 205

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu:

- a. Sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum.
- b. Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴³

Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis yang menganut paham dualisme dan monisme. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);⁴⁴

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.⁴⁵

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang

lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.⁴⁶

⁴³ Ahmad, Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Yogyakarta, Rangkang, hlm. 2

⁴⁴ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.79.

⁴⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

⁴⁶ Adami Chazawi, 2019, *Op. Cit.*, hlm. 69

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁴⁷

Unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif
Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
- b. Unsur objektif
Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas Perbuatan manusia berupa:
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

⁴⁷ Laden Marpuang, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana cet VII*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

- 2) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 3) Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 4) Keadaan-keadaan (*circumstances*). Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain: keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁴⁸

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

Ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam 3 (tiga) jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu azas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, dimana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan.⁴⁹

⁴⁸ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 193.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 19.

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu Kejahatan (*misdrifven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*).⁵⁰

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil, yaitu:

1. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya.
2. Perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan.⁵¹

D. Sistem Pidana di Indonesia

Pidana adalah penetapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, sebagai penghukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Pidana dapat diartikan secara umum sebagai hukum dan pidana berarti penghukuman. Menurut pandangan J. D Mabbot pidana merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum, maka orang itu harus dipidana.⁵²

Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang bukan hanya sebagai hukuman tetapi bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa, tindakan yang dilakukan

⁵⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 72.

⁵¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102.

⁵² M. Sholehuddin, 2013, *Sistem Sanksi dalam Pidana*, Cet I. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. hlm .69.

memberikan dampak negatif dan merugikan orang lain, diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan dapat dibenarkan secara normal bukan karna mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Penjatuhan pidana bukan hanya karna telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat kejahatan, dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁵³

Sistem hukum pidana saat ini yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 Tahun 1964 jo UU No. 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 16 PRP Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 PRP tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.⁵⁴

Meskipun *Wetboek van Strarecht* peninggalan zaman penjajahan belanda sudah tidak dipakai lagi di Negara kita, tapi sistem pemidanaannya masih tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal 2 (dua) system atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.

⁵³ <https://raypratama.blogspot.com/2021/09/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>

⁵⁴ Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika.

2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.⁵⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 (satu) macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok diancam secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b KUHP, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif.⁵⁶ Pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3) KUHP (perampasan atas barang sitaan dari orang yang bersalah) dan Pasal 40 KUHP (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya). Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima tahun dan hanya boleh dilampaui hingga menjadi 20 (dua puluh) tahun, yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) sedangkan minimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah satu hari dan paling lama lima belas hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni. hlm. 7.

⁵⁶ Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 16.

pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.⁵⁷

E. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah *FEO*, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁵⁸

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa : "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁵⁷ Andi Hamzah, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm. 31

⁵⁸ Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 283.

yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵⁹

Perkreditan merupakan lembaga yang memberikan dukungan dan dorongan kepada ekonomi lemah dan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi perbankan setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung risiko. Oleh karena itu perlu adanya unsur pengaman yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit/pinjaman di samping unsur keseimbangan dan keuntungan.

Pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikat jaminan. Salah satu jenis pengikat jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan pada yurisprudensi sekarang fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hubungan hukum dalam fidusia terjadi antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

⁵⁹ Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya, UWKS PRESS. Hlm. 31.

Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan, oleh lembaga legislatif sudah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu keistimewaan lembaga jaminan kebendaan adalah bahwa objek fidusia sebagai agunan masih tetap dikuasai oleh debitor supaya tetap dapat melanjutkan usahanya, dengan harapan hasil usahanya tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi utangnya kepada kreditor.

Undang-undang jaminan fidusia banyak mengundang permasalahan akibat antara pasal yang satu dengan pasal yang lain sering tidak harmonis bahkan tidak jelas atau terdapat konflik norma. Ketidak jelasan itu antara lain tentang kedudukan debitor saat menguasai objek jaminan fidusia, kedudukan hukum debitor sebagai pemilik atau sebagai menguasai objek jaminan fidusia, ternyata UU Jaminan Fidusia membisu seribu bahasa dan tidak pernah memberikan penjelasan atau adanya kekosongan norma.⁶⁰

2. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

- a. Benda bergerak berwujud
 - 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 - 3) Perhiasan
 - 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
 - 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 31-32.

- 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
 - 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda bergerak tidak berwujud.
- 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.⁶¹

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Kecuali, mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.⁶²

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan disini berupa: "hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan". Ciri- ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁶¹ Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta. hlm. 212-213.

⁶² Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia. hlm. 269

Rupublik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74

menjelaskan bahwa:

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapapun.
- b. Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di manapun atau di tangan siapapun benda tersebut berada.
- c. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijamin. ⁶³

3. Terjadinya Jaminan Fidusia

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Alasan Undang-undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:

- 1) Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- 2) Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
- 3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang. ⁶⁴

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 4) Nilai penjaminan
- 5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia. ⁶⁵

⁶³ Irma Devita Purnamasari, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Jakarta, Mizan Pustaka, hlm. 83-84.

⁶⁴ Purwadi Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 40.

F. Fakta-fakta Persidangan

1. Pengertian Fakta-fakta Persidangan

Fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.⁶⁶

Sistem keyakinan hakim, yang dimaksud dengan sistem keyakinan hakim yaitu hakim mengambil keputusan berdasar keyakinan, tetapi dibatasi oleh peraturan yang berlaku yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-undang. Keyakinan yang didasari rasional (*Argumentasi*), yang dimaksud dengan keyakinan yang didasari rasional (*argumentasi*) adalah teori yang hampir sama dengan teori keyakinan hakim namun putusan hakim harus didasari oleh logika rasional. Sistem Undang-undang secara positif, yang dimaksud dengan teori ini adalah pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-undang. Sistem Undang-undang secara negatif, yang dimaksud dengan teori ini adalah pembuktian yang selain menggunakan alat

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 43

⁶⁶ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. Hal. 93.

bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim.⁶⁷

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara mengenai Fidusia juga terkumpul berdasarkan proses pemeriksaan persidangan yang didalamnya juga dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan pidana guna mempertegas fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan, yang dimaksud dengan teori pembuktian antara lain.⁶⁸

Sekalipun menggunakan keyakinan hakim namun keyakinan tersebut terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang- undang. Apabila pemeriksaan sidang dianggap sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutananya. (*regerevatoir*) setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukum terdakwa membacakan surat nota pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir, Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan atas apa yang dijelaskan diatas, maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada, salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah keterangan saksi-saksi.

⁶⁷ Saputra, Rian. "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif." *Wacana Hukum* 2.1 (2019): 10-18.

⁶⁸ Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers, 2011, hal. 27

- b. Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh jaksa. Hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa.
- c. Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Adapun yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Yaitu pertimbangan dalam surat tuntutan oleh jaksa dan juga fakta-fakta dalam persidangan.
- d. Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. Bahwa hakim melihat apakah terdakwa telah pernah melakukan perbuatan hukum atau telah pernah dipidana sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan yang telah dilakukan maka yang harus dilakukan oleh majelis hakim adalah menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang ditangannya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP) tersebut maka dikonsepsi putusan/penetapan yang memuat tentang duduk perkaranya, yang menggambarkan pelaksanaan tugas Hakim dalam mengevaluasi kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan.⁶⁹

Fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara berdasarkan proses pemeriksaan persidangan yang didalamnya juga dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan pidana guna mempertegas fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan.⁷⁰

⁶⁹ Marzuni, Elfi. *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2005.

⁷⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 3

2. Alat bukti sesuai dengan fakta fakta persidangan.

Pada pertimbangan Hakim berupa fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti seperti keterangan saksi keterangan terdakwa keterangan ahli dan barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 Angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (*a charge*) yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan (*ade charge*) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa.⁷¹

Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama Hakim yang dimasukan dalam putusannya. Keterangan terdakwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.⁷²

Sebagaimana didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir (e) keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang

⁷¹ Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 112.

⁷² *Ibid*, hlm. 112-113.

terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya.⁷³

Keterangan ahli sebagai suatu alat bukti baru diperlukan manakala dalam suatu proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di pengadilan diperhadapkan pada suatu hal/permasalahan yang perlu diberikan penjelasan yang khusus, yang mungkin sebelumnya tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh orang awam. Oleh karena itu, baik ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum wajib memberikan keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penyeimbang, karena menurut pendapat dari Mr. Trapman, posisi penuntut umum adalah objektif dengan pendirian yang subjektif, sedangkan dipihak yang berlawanan, yaitu penasihat hukum berada dalam posisi subjektif dengan pendirian yang objektif.⁷⁴

Seorang ahli, dalam praktik hukum acara pidana memang tidak diatur lebih lanjut tentang keharusan bahwa ahli adalah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memperoleh sertifikasi atau ijazah tertentu. Dengan kata lain, sepanjang yang bersangkutan memiliki

⁷³ Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁷⁴ Umar Ma'ruf & Aga Wigana, 2020, *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, UNISSULA Press.

pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu bidang tertentu, ia dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Hakim karena jabatannya (*ex officio*), sudah sepatutnya dapat memilah, menguji dan menilai kualifikasi seorang ahli, termasuk adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari ahli tersebut, sehingga objektivitas dari keterangan ahli tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁵

Barang bukti dalam KUHAP tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Dalam persidangan pidana barang bukti akan diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaan agar menciptakan keyakinan hakim, dalam Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hakim dalam persidangan akan mengkonfrontasikan kepada terdakwa dan saksi apakah mengenal barang bukti yang diajukan dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat terang suatu kasus.⁷⁶

⁷⁵ A. Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 322.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 149.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil dengan tujuan untuk menggali lebih lanjut suatu ilmu pengetahuan.⁷⁷ Dengan demikian, merupakan hal yang sangat penting untuk menerapkan metode penelitian yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan cara mempelajari teori-teori, konsep dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum lainnya dan bagaimana hal tersebut berlaku atau diterapkan di lapangan yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Sumber dan Jenis Data

Fakta-fakta yang konkrit kemudian dikumpulkan dan menghasilkan sebuah data.⁷⁸ Sumber data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan studi lapangan baik dengan metode observasi ataupun

⁷⁷ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1

⁷⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52

wawancara secara langsung pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Data primer pada skripsi ini diperoleh dari penelitian di Pengadilan Negeri Metro selaku pengadilan yang telah memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan yang menyesatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dengan Nomor:119/Pid.Sus/2021/PN.Met.

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dengan cara menggali peraturan perundang-undangan, literatur hukum, atau pustaka lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder yang penulis gunakan adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang positif, berlaku, dan mengikat, dan mengatur, yaitu berupa :

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder erat korelasinya dengan bahan hukum primer, yaitu sebagai bahan yang mendeskripsikan lebih lanjut apa yang ada di bahan primer. Selanjutnya yang melengkapi hukum primer terdin dari buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, hukum dan

putusan hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, media massa, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berguna untuk memberikan keterangan dan menjelaskan secara lengkap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dapat berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang tentunya relevan dengan topik penelitian yang hendak dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam wawancara ini erat kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN.Met. Narasumber dalam penelitian ini antara lain adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Metro | : 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro | : 1 orang |
| 3. Penasehat Hukum/Advokat di Kota Metro | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 orang |
| | _____ + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan-pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat dikaitannya objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul melalui berbagai macam proses penelitian kemudian diolah menggunakan cara seperti berikut:

- a. Editing, data yang telah diperoleh kemudian dipilih dan diperiksa ulang sehingga data tersebut dapat diuji kebenarannya.

- b. Klasifikasi, data tersebut lalu digolongkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan topik yang akan diteliti.
- c. Sistematisasi, data tersebut kemudian disusun secara runtut dan runtut sehingga data tersebut dapat dengan mudah diartikan.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah untuk selanjutnya dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu menafsirkan data dengan kalimat deskriptif yang menjelaskan topik penelitian dengan permasalahan yang ingin dikaji dan diteliti, data tersebut disajikan secara sistematis, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis Guna menjawab permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN Met. tentang tindak pidana sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Secara yuridis adalah pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sebagai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Fakta-fakta persidangan dalam putusan Nomor: 119/Pid.Sus /2021/PN. Met. tentang tindak pidana yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dalam

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia didasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa telah terpenuhi.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana tentang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimasa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan besarnya kerugian korban yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Semakin besar kerugian korban maka semakin berat pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.
2. Pihak korban/perusahaan disarankan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap barang yang keluar dari perusahaan, mekanisme penagihan, pelaporannya kepada perusahaan, serta menyeleksi calon nasabah perusahaan dapat diperketat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Sofyan Muhammad & Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Anggono Dwi Bayu, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2015, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Efendi Jonaedi & Gunadi Ismu, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Hamzah, Andi, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2014, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2015, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika.
- , 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana.

- , 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Ilyas, Ahmad, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Yogyakarta, Rangkang.
- Kashadi & Patrik, Purwadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Lamintang P.A.F, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpuang, Laden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet VII*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli, 2017, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT. Grafindo Persada.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. IV, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Raghib Fahmi & Ariman Rasyid, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- , 2011, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Rifai, Ahmad, 2018, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sari Purnama & Irma Devita, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Jakarta, Mizan Pustaka.
- Sholehuddin M., 2013, *Sistem Sanksi dalam Pidana*, Cet I. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sianturi S.R. & Kanter E.Y, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Kota Batu, Babinkum TNI.

- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- , 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Solly, Lubis. M, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Subagiyo & Tatak Dwi, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya, UWKS PRESS.
- Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- , 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta.
- Umar Ma'ruf & Aga Wigana, 2020, *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, UNISSULA Press.
- Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Widiyono, Tri, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Widjaja Gunawan & Yani Ahmad, 2007, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Witanto, D.Y. , 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Hayati, Nur. "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Jurnalica* 13.2 (2016)

- Hutahaean, Bilher, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, 6.1 (2013)
- Kholiq, M. Abdul, and Ari Wibowo, 'Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.2 (2016)
- LH Permana. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. Lampung. *Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung* (2016).
- Marzuni, Elfi. *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*. Diss. Universitas Islam Indonesia, (2005).
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32.1 (2017)
- Nurdin, M, 'Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13.Nomor 2, Juli-Desember 2018 (2018)
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum No. 66*. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh.
- Prameswari, Nitrailia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* 3.2 (2015).
- Rumadan, Ismail, 'Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013).
- Saputra, Rian. "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif." *Wacana Hukum* 2.1 (2019)
- Susi, Elvira. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP." *Lex Crimen* 8.3 (2019).
- Tonggengbio, S, 'Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan', *Lex Administratum*, IV.3 (2016).
- Qibtiyah, Devita Nur Muzdhalifatul, Uu Idjuddin Solihin, and Oci Senjaya, 2020,. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*1.1.
- Zaidan, M. Ali, 'Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2014).

D. Sumber Lain

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN.Met

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/53-puslitbang-kumdil/publikasi-litbang/339-kedudukan-dan-relevansi-yurisprudensi-untuk-mengurangi-disparitas-putusan-pengadilan.html>

<https://raypratama.blogspot.com/2021/09/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html>

<http://www.pa-cimahi.go.id/hubungi-kami/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161

<https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>